

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah telah dilaksanakan dengan baik, sebagai berikut:

1. Menerima pengajuan permohonan AJB atau Akta Hibah dari masyarakat serta memeriksa syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang akan dibuatkan AJB atau Akta Hibah dan membuat akta sesuai dengan format yang telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional
3. Menyelesaikan AJB atau Akta Hibah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
4. Menyerahkan AJB atau Akta Hibah kepada masyarakat yang mengajukan

### **6.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih aktif didalam memberikan informasi kepada Camat mengenai kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah jika di daerahnya tidak tersedia PPAT dan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan PPAT untuk melayani

masyarakat dalam masalah pendaftaran tanah dan Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik di BPN harus melakukan perbaikan, terutama dalam hal penataan sistem kepegawaian dan pelayanan publik. Selain itu dilakukan pengawasan akan terus menerus jika ditemukan pelanggaran terhadap oknum yang melakukan pungutan liar harus ditindak tegas.

2. Agar terciptanya kepastian hukum dalam proses pendaftaran tanah, maka sebaiknya setiap Camat yang mengepalai wilayah kecamatan, secepatnya mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah harus mendukung penuh permohonan itu. Selain itu pengumuman mengenai tanah yang akan dibuatkan Akta hendaknya diteruskan sampai ke tingkat RT sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat, dalam rangka meminimalisasi adanya sanggahan ketika tahapan pembuatan akta sudah berjalan pada tahapan selanjutnya.
3. Bagi para Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya, baik melalui penyuluhan pendidikan tetap maupun pelatihan-pelatihan di bidang pertanahan agar paling tidak mengurangi kendala-kendala di lapangan dan memperkecil permasalahan-permasalahan yang akan timbul.